

## REFORMASI KEJAKSAAN: CATATAN YANG TERLUPAKAN

Abdurrahman Iswanto

Perkembangan kondisi negara kita yang berubah-ubah menuju ke arah lebih baik patut kita *support*, peran serta dari pemimpin negri ini ditambah dengan aparatnya serta masyarakat yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan tindak kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hukum yang mau bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih merupakan jawaban atasperkembangan dunia kriminal dan kejahatan.

Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindak pidana main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas dari lembaga peradilan bersangkutan. Fenomena demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem maupun *persomnya*.

Dalam sistem peradilan peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian penting posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan.[1] Selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan<sup>[2]</sup> dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>[3]</sup> Ditinjau dari sisi tugas dan wewenang pada hakekatnya Kejaksaan melaksanakan fungsi yudikatif yang merupakan pelaksanaan kekuasaan badan kehakiman.

Secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan demikian mungkin satu-satunya negeri di dunia ini dimana jaksa atau penuntut umum tidak berwenang menyidik walaupun dalam bentuk insidental.<sup>[4]</sup> Pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai peraturan pelaksanaan dari KUHAP, menyatakan bahwa<sup>[5]</sup> :

*Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Sebagaimana pendukung atas ketentuan di atas maka ditetapkan Keputusan Presiden yang mengatur perihal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999. Pasal 5 ayat (1) dari Keppres tersebut mengatur tugas dan kewenangan Jaksa Agung yang antara lain berisikan<sup>[6]</sup> :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden;
- g. menyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- h. memberikan izin tertulis dan menetapkan persyaratan dan tata cara bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- j. membentuk Satuan Tugas di Pusat dan di Daerah yang terdiri dari instansi Sipil, TNI dan Polri untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- k. membina dan melakukan kerja sama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.



Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait dalam hal penanganan perkara pidana tertentu. Kewenangan Jaksa Agung tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pasal 17 dari Keppres tersebut menyatakan<sup>[7]</sup>:

*Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.*

Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang terbatas pada tindak pidana khusus. Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan tindak pidana khusus ialah tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Yahya Harahap membagi pemberlakuan hukum acara pidana pada tindak pidana khusus kedalam dua kategori yaitu :

- *Merupakan gabungan antara hukum acara pidana umum (KUHP) dengan hukum acara pidana Khusus yang diatur sendiri dalam tindak pidana khusus tersebut.*
- Jika terjadi penggabungan yang seperti ini, biasanya hal itu ditegaskan dalam tindak pidana khusus, dengan jalan menyebutkan bahwa disamping ketentuan hukum acara pidana khusus yang terdapat di dalamnya, diperlukan juga hukum acara pidana umum dengan cara menggabungkan keduanya. Dengan demikian terjadilah dua kewenangan penyidikan antara instansi Kepolisian dengan Kejaksaan sebagai pengecualian terhadap prinsip kewenangan tunggal penyidikan kepada instansi Kepolisian.
- Di samping penggabungan hukum acara pidana yang tersebut di atas, *tindak pidana khusus mengatur sendiri hukum acara pidana dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan pembuktian.* Hal seperti ini misalnya dijumpai dalam tindak pidana korupsi[8].

Peran penting yang dimainkan oleh lembaga kejaksaan tak lepas dari perwujudan representasi negara dalam melindungi warganya. Untuk itulah, aspek penghormatan dan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dalam menjalankan tugas menjadi unsur yang amat menentukan. Howard Abadinsky[9], sebagaimana dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo[10], menyatakan bahwa tugas dan mandat publik yang diberikan pada jaksa yaitu:

1. *to enforce the law on behalf of the people in the name of the state, and*
2. *to ensure that justice is accomplished by not prosecuting those for whom evidence is lacking or whose guilt is in serious doubts*

Pendapat tersebut secara jelas menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya jaksa bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk itu, jaksa diberi kewenangan yang tidak dimiliki oleh setiap penegak hukum. Tetapi dalam menjalankan kewenangan tersebut kerap kali kejaksaan melanggar hak asasi manusia. Misalnya dengan melakukan penahanan pada mereka yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa jaksa adalah suatu profesi dengan kualifikasi keahlian teknis hukum yang harus dilaksanakan secara profesional. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila Kejaksaan di negara kita ini seharusnya dapat menampilkan performa sebagai *professional legal organization* (PLO) sebagaimana mestinya. Terdapat tiga komponen yang berpengaruh pada suatu PLO, yaitu: SDM, Institusi dan sub sistem lain dalam sistem peradilan (penyidik, hakim, pembela). Dari ketiga komponen tersebut, SDM merupakan komponen yang sangat dominan. Komponen jaksa dalam lembaga Kejaksaan menentukan *performance* Kejaksaan sebagai PLO, yaitu jaksa yang mempunyai profesionalitas, integritas pribadi yang baik dan bekerja efisien.[11]

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam menjalankan kewenangan, Jaksa terkadang melakukan penyimpangan terhadap aturan bahkan melakukan *Abuse of Power*. Hal tersebut dapat terjadi karena tingkat pengetahuan masyarakat mengenai proses beracara sangat rendah ditambah dengan kurang efektifnya sistem pengawasan internal di lembaga Kejaksaan.

Pola pengawasan dalam lingkungan kejaksaan baik menurut undang-Undang Kejaksaan maupun PP No. 30/1980 dilaksanakan dengan pengawasan melekat, yaitu pengawasan langsung seorang atasan terhadap bawahan yang setingkat di bawahnya menurut saluran hierarki yang dikonkritkan dalam bentuk DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dan eksaminasi. DP3 yang dibuat atasan sebagai dasar evaluasi atau penilaian kinerja dan keahlian bawahan. Secara

khusus penilaian atau pengawasan terhadap jaksa dijabarkan melalui Keputusan Jaksa Agung No. 503/A/JA/8/200. Dalam Kepja tersebut penilaian atau pengawasan dilaksanakan berdasarkan pada kesetiaan, kepemimpinan, prakarsa/ inisiatif dan kerjasama. Sedangkan eksaminasi diatur dalam Kepja No. 33/1993 tentang Eksaminasi Perkara. Menurut keputusan tersebut eksaminasi adalah tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh setiap jaksa/penuntut umum.

Dalam proses peradilan pidana ada beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kejaksaan yang selama ini rawan terjadi penyimpangan bahkan terjadi *abuse of power* diantaranya[12]:

- **Proses penyidikan**

Pada tahap ini jaksa sebagai Penuntut Umum sering melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan pihak tersangka, keluarga atau pengacaranya dengan tawaran bahwa kasus tersebut bisa dikeluarkan SP3. Modus lainnya jaksa menggantung status seseorang atau memperlambat proses pemeriksaan dengan harapan menunggu tersangka menghubungi dengan ancaman mau lanjut atau stop. Jadi status bisa dinegosiasikan dengan jaksa apakah menjadi saksi atau tersangka. Jika terdakwa bisa menyediakan dana yang sesuai dengan bobot kasusnya maka kasus bisa dihentikan dan diterbitkan P 18 dengan alasan utama tidak cukup bukti.

- **Surat Dakwaan**

Dalam sebuah surat dakwaan yang seharusnya jaksa memasang pasal-pasal yang bisa menjerat terdakwa agar tidak bisa lolos dengan dakwaan berlapis. Namun dalam kenyataan dan prakteknya Jaksa sering menghubungi terdakwa, keluarga atau pengacaranya dengan memberi jaminan bahwa dakwaan primair tidak akan terbukti melainkan subsidair atau lebih subsidair saja agar hukumannya ringan. Pada proses tawar menawar tersebut jaksa juga terkadang menjanjikan paket pengurusan dengan Majelis hakim yang menanganinya.

Cara lain untuk melepaskan terdakwa adalah dengan sengaja membuat dakwaan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga sulit untuk pembuktiannya.

- **Penuntutan**

Pada tahap ini jaksa menggunakan lembaga rentut. Jaksa berdasarkan tawar menawar dengan terdakwa, keluarga atau pengacara meminta kepala kejaksaan agar tuntutan terhadap terdakwa diringankan. Berat ringannya tuntutan kemudian yang dikeluarkan oleh kajari ditentukan oleh besarnya uang atau pemberian lainnya dari terdakwa.

- **Penahanan**

Tersangka yang ditahan, biasa memanfaatkan jaksa atau sebaliknya, lewat keluarga atau pengacaranya terdakwa meminta jaksa untuk difasilitasi. Kolusi dibidang penahanan menyangkut penangguhan penahanan dan perubahan status tahanan. Jaksa yang bisa diajak kolusi bisa melakukan itu asalkan memberikan jaminan baik bentuk jaminan seperti yang diatur dalam KUHAP maupu jaminan berupa “upeti” kepada jaksanya sendiri. Adapun uang jaminan yang seharusnya masuk ke panitera malah masuk kantong sendiri.

Namun praktek dengan modus operandi diatas sangat sulit untuk diberantas walaupun hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bahkan sangat nyata terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- karena ketakutan dari terdakwa, keluarga dan pengacara untuk melapor karena ancaman dari oknum jaksa yang bersangkutan.
- Hal tersebut sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dan proses tersebut merupakan simbiosis mutualisme sehingga tidak akan diangkat oleh para pihak kepermukaan.
- Aksi tutup mata yang dilakukan oleh atasan atau pengawas karena sama-sama kebagian.
- Aksi membela korps yang berlebihan

- Sulitnya pembuktian secara materiil karena pihak yang bertransaksi sangat mengerti hukum sehingga menggunakan cara-cara yang tidak dapat dibuktikan secara hukum.
- Tidak adanya hukuman yang berat bahkan apabila terdapat kesalahan yang masuk kriteria tindak pidana hanya diproses dengan hukuman administratif tidak dilanjutkan proses pidananya.

Sebagaimana pernyataan Jaksa Agung terdahulu MA Rahman bahwa praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dirasakan mengecewakan.[13] Penilaian lain juga dapat dibaca dari hasil audit yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers* dan *British Institute of International and Comparative Law* yang menyatakan bahwa Kejaksaan sebagai “*poor reputation*” yang berkaitan dengan *profesionalism*, *integrity*, dan *inefficiency* para jaksa.[14] Penilaian yang senada juga dapat kita baca dari pernyataan Ketua Forum 2004, Prof. Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa “Lembaga Kejaksaan sekarang ini mengalami degradasi kepercayaan publik.”[15].

Melihat hasil pemantauan yang sudah dicapai dalam pemantauan kinerja dan perilaku jaksa, khususnya dalam proses persidangan, penyimpangan-penyimpangan masih saja kerap terjadi. Dengan kata lain, jaksa sebagai penuntut umum kurang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Fungsi pengawasan di internal lembaga berjalan kurang efektif. Tindak lanjut laporan atau rekomendasi yang dikirim ke lembaga pengawasan kejaksaan sampai saat ini belum terdengar kelanjutannya. Bahkantindak lanjut atas laporan ke aparat pengawasan kejaksaan dengan bukti yang nyata pun berjalan dengan sangat lambat bahkan harus terus didorong agar dapat berjalan. Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu contoh bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan terlihat pada kasus adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Bandara di sebuah wilayah. Laporan perkembangan

penyidikan sudah dibuat Kasi Pidsus dan dilaporkan kepada Kajari selaku pengendali, tetapi belum dilaporkan/ diteruskan kepada Kajati. Bahwa kemudian yang terjadi adalah perbuatan intimidasi/menakut-nakuti yang dilakukan oleh Kajari tersebut dengan mengatakan bahwa tersangka dikenakan status tahanan kota tanpa memberikan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan. Atas hal tersebut maka dilakukanlah *bargaining* dengan memberikan sejumlah uang kepada Kajari. Setelah kurang lebih selama 6 bulan uang tersebut berada ditangan anak Kajari maka uang suap tersebut dikembalikan dan ada bukti pernyataan pengembalian uang dari Kajari kepada tersangka tindak pidana korupsi.

Dalam kasus ini ada beberapa LSM yang bergerak untuk melakukan advokasi dan datang ke instansi pengawasan di Kejaksaan Agung memberikan surat laporan pengaduan beserta bukti-bukti. Sebagaimana diatur dalam Mekanisme atau Alur pengawasan Internal dalam Lembaga Kejaksaan sehubungan dengan Laporan Pengaduan Masyarakat (LAPDU), maka “LAPDU dari masyarakat dan LSM” diterima oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), kemudian ditindak-lanjuti dengan disposisinya menunjuk inspektur yang terkait untuk menangani LAPDU tersebut.[16]

Atas surat laporan pengaduan beserta bukti-bukti, oleh Jamwas ditanggapi dengan menunjuk inspektur terkait untuk menangani. Dalam proses yang berjalan maka dilakukanlah inspeksi kasus terhadap laporan pengaduan tersebut. Hasil dari inspeksi ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Kajari diantaranya:

1. Bahwa Kajari tersebut tidak mengetahui dengan pasti tugas-tugas selaku Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan pasal 629 KEPJA R.I No: Kep-115/J.A/10/1999 Jo KEPJA R.I No: Kep-225/J.A/05/2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
2. Dalam penanganan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Bandara, tidak melaporkan pengembangan penyidikan kepada Kajati.

3. Melakukan perbuatan intimidasi/ menakut-nakuti tersangka dengan mengatakan tersangka dikenakan status tahanan kota tanpa memberikan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan
4. Telah menerima uang, setelah uang disimpan oleh anaknya selama 6 bulan uang tersebut dikembalikan lagi dan tidak pernah melaporkannya kepada atasannya (Kajati)

Terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan dalam rangka inspeksi kasus tersebut apabila diduga keras terlapor telah melakukan perbuatan tercela, maka Jamwas melaporkan kepada Jaksa Agung RI disertai pendapat dan saran untuk dijatuhi hukuman berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 atau peraturan lain yang berlaku. Berdasarkan Laporan, Pendapat dan Saran Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung R.I memberikan persetujuannya. Persetujuan tersebut dapat berupa: Menyetujui pendapat dan saran Jamwas, Menjatuhkan hukuman lebih berat, Menjatuhkan hukuman lebih ringan.[17]

Pada kasus tersebut di atas, Jaksa Agung RI menyetujui pendapat dan saran Jamwas untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa “Pembebasan dari jabatan Struktural Kepala Kejaksaan Negeri” kepada jaksa yang bersangkutan berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, karena terbukti dengan meyakinkan telah melakukan perbuatan tercela yaitu menyalahgunakan wewenangnya. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b dan h Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Sulitnya penanganan terhadap bentuk penyimpangan jaksa terlihat dari lambannya proses hukum terhadap aparat terkait. Penyimpangan tersebut dilaporkan bulan juli 2003 dan diangkat oleh pers setempat. Namun penjatuhan

hukuman oleh Jaksa Agung baru diberikan pada bulan Desember 2004 dan surat pemberitahuan ke Kajati setempat baru di kirimkan Februari 2005. lambannya penanganan penyimpangan tersebut akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan serupa, serta tidak ada jaminan keselamatan bahkan kerahasiaan identitas pelapor.

Dilihat dari alur pengawasan yang tahapan-tahapannya memungkinkan laporan tersebut dimentahkan kembali oleh Jamwas maupun Jaksa Agung, dapat digambarkan sebagai berikut “LAPDU dari masyarakat” setelah diterima oleh Jamwas, maka ditindaklanjuti dengan disposisinya menunjuk inspektur yang terkait untuk menangani LAPDU tersebut, dibutuhkan inspektur yang mempunyai integritas dan idealisme tinggi karena LAPDU ini menyangkut rekan sejawatnya bahkan menyangkut nilai uang yang cukup besar, hasil penelitian LAPDU tersebut dituangkan dalam bentuk telaahan yang memuat “pendapat” dan “saran” Inspektur yang bersangkutan dalam proses ini Jamwas dapat memutuskan LAPDU tersebut untuk dihentikan pada proses ini berlangsung rahasia sehingga proses berjalannya LAPDU yang diikuti oleh telaahan dari inspektur apabila benar memuat cukup bukti dan mengandung kebenaran juga butuh niat baik dai Jamwas untuk melanjutkan ke proses inspeksi kasus. Yang terpenting adalah posisi dari Jaksa Agung yang akan menjatuhkan hukuman disiplin karena berdasarkan Laporan, Pendapat dan Saran Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung R.I memberikan persetujuannya. Persetujuan tersebut dapat berupa: Menyetujui pendapat dan saran Jamwas, Menjatuhkan hukuman lebih berat, Menjatuhkan hukuman lebih ringan. Dalam proses ini dibutuhkan Jaksa Agung yang bersih, jujur dan mempunyai integritas terhadap lembaga yang dipimpinnya, karena hukuman tersebut harus menimbulkan efek jera dari yang bersangkutan dan oknum lainnya sehingga tidak berani melakukan hal yang sama.

Proses ini ditambah lagi dengan pengajuan keberatan yang dapat dilakukan secara tertulis kepada Jaksa Agung R.I selambat-lambatnya sejak diterimanya pemberitahuan akan dijatuhkan hukuman disiplin. Demikian rumitnya proses

Laporan Pengaduan beberapa LSM yang bergerak untuk melakukan advokasi kasus perbuatan intimidasi/menakut-nakuti yang dilakukan oleh Kajari dengan mengatakan bahwa tersangka dikenakan status tahanan kota tanpa memberikan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan serta uang suap kepada Kajari dgn datang ke instansi pengawasan di Kejaksaan Agung memberikan surat laporan pengaduan beserta bukti-bukti.

Dalam kasus ini seharusnya tidak hanya diselesaikan secara administratif dengan penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat. Dengan adanya barang bukti uang suap maka harus dilanjutkan proses pidananya agar dapat diketahui kebenaran materiil dari kejadian tersebut dan hukum dapat ditegakkan dinegeri ini tanpa memandang apakah yang tersangkut kasus tersebut merupakan aparat peradilan, bahkan seharusnya hukuman diperberat karena oknum tersebut mengetahui hukum bahkan merupakan seorang penegak hukum.

Dalam proses peradilan, khususnya peradilan pidana, sering ditemukan berbagai penyimpangan baik dalam hal kinerja maupun perilaku aparat kejaksaan dimana akhirnya masyarakat pencari keadilan selalu dalam posisi yang dirugikan karena kurang efektifnya sistem pengawasan internal di lembaga kejaksaan. Dengan kondisi yang demikian diperlukan untuk mengefektifkan peran pengawasan eksternal dengan pemantauan sebagai salah satu fungsi kontrol dari masyarakat terhadap kinerja lembaga kejaksaan yang merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated Criminal Justice System*).

---

[1] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik*, UU No. 5 , LN No. 59, Tahun 1991, TLN No. 3451, Pasal 2. peraturan ini telah diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 15 Juli 2004 dan diberlakukan pada tanggal 26 Juli 2004.

[2] Ibid, Pasal 1 angka (1).

[3] Kalimat *wewenang lain berdasarkan Undang-Undang* merupakan penambahan tugas Jaksa menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

[4] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) , hal. 70.

[5] Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 27 Tahun 1983, LN N0. 36 Tahun 1983, TLN 3258, Pasal 17.

[6] Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Keppres No. 86 Tahun 1999, Lembaran Lepas 1999, Pasal 15.

[7] *Ibid.*, Pasal 17.

[8] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*. Cet. II (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 257.

[9] Howard Abadinsky, *Discretionary Justice: An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Springfield, Illinois: Charles Thoman, hal 61-62.

[10] Harkristuti Harkrisnowo, *Membangun strategi Kinerja kejaksaan bagi Peningkatan Produktivitas, Profesionalisme, dan akuntabilitas Publik: Suatu*

*Usulan Pemikiran*, makalah disampaikan pada Seminar Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan dalam Rangka mewujudkan Supremasi Hukum, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung di Jakarta, 22 Agustus 2001, hal. 2-3.

[11]Suhadibroto, *Kualitas Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI FHUI dan Yayasan TIFA di Jakarta, 28-30 Juni 2004, hal. 2-3.

[12] Abdul Azis, *Pemantauan Terhadap Kinerja Kejaksaan Terhadap Proses Peradilan Pidana*, tulisan disampaikan pada Workshop Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI FHUI dan Yayasan TIFA di Jakarta, 28-30 Juni 2004, hal. 1.

[13] Kompas, 20 Oktober 2004.

[14] Suhadibroto, *Op. cit.*, hal. 11.

[15] Kompas, 24 November 2004.

[16]Hendarman Supandji, S.H., C.N., *Peningkatan Peran Masyarakat Melalui Program Pemantauan Guna Penguatan Fungsi Pengawasan Internal Kejaksaan*, makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI FHUI dan Yayasan TIFA di Jakarta, 28-30 Juni 2004, hal. 9-10.

[17]*Ibid.*, hal 14.